

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Masalah.**

Pendekatan masalah diperlukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Normatif. Pendekatan secara normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang sengketa pemilukada dan demokrasi lokal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti mengenai penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.

### **B. Sumber Data**

#### **1. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dengan skripsi ini. Data sekunder tersebut meliputi:

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Edisi pertama Cetakan ke-4),.hlm .93.

a. Bahan hukum primer, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturan lain yang bersifat lebih operasional terkait pemilukada, diantaranya; peraturan menteri dalam negeri, keputusan KPU, dan juga diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri.

b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Seperti buku-buku mengenai sengketa pemilukada ,evaluasi pemilukada dan demokrasi lokal tentang pokok-pokok Hukum Tata Negara di Indonesia, hukum pemilukada, karya-karya ilmiah, bahan seminar, serta bahan referensi dari internet dan lain-lain.

### **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah untuk memperoleh data sekunder. Teknik yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan unila dan perpustakaan daerah, mempelajari, mengkaji, mengutip dan menafsirkan dari literatur yang ada misalnya bentuk koran, naskah, serta peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam studi pustaka dalam penelitian ini diolah dengan cara:

- a. Mengidentifikasi data yaitu mencari dan menentukan data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Sistematis atau mengklarifikasikan data yaitu dengan mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut pokok bahasanya.
- c. Interpretasi data yaitu menempatkan data yang sesuai dengan pokok bahasanya dengan susunan yang sistematis
- d. Menilai data yang telah terkumpul untuk dapat disimpulkan sehingga menghasilkan data yang kongkrit.

#### **D.Analisi Data**

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Lalu data tersebut diuraikan dalam kalimat-kalimat guna memperoleh pengertian yang terperinci dan jelas, sehingga memudahkan kedalam penarikan kesimpulan mengenai permasalahan yang sedang diteliti dan anjurkan bersama-sama.